



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2009

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;

3. Keputusan Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 19 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

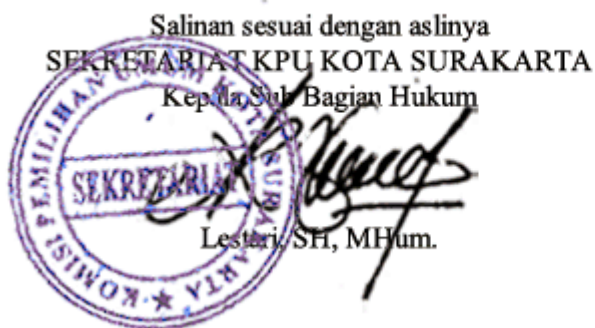
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010;
- KEDUA :** Pedoman Teknis Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2010

KETUA

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO



-

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 03 TAHUN 2010
Tanggal : 19 Januari 2010

**PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

1. Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 merupakan bagian tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye.
2. Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
3. Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 digunakan untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.

II. TUJUAN

Memberikan pedoman kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye, KPU Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, Panwaslu Kota dan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan Masyarakat dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.

III. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, selanjutnya disebut Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Surakarta untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Surakarta masa jabatan 2010 – 2015.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah bagian penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 di Kota Surakarta.
3. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta Pemilu 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
5. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010, adalah peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
6. Panitia Pengawas Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta adalah Panitia Pengawas Tingkat Kota dan Kecamatan serta Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota dan Panwaslu Kecamatan serta PPL

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Saksi Pasangan Calon adalah orang yang ditunjuk dan diberi mandat secara tertulis oleh pimpinan partai politik/tim kampanye pasangan calon sesuai tingkatnya yang bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dan atau di KPU Kota.
8. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Surakarta.
9. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, bertugas melaksanakan kampanye dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan kampanye.
10. Juru Kampanye adalah orang yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh tim kampanye untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon.
11. Penyelenggaraan Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 dilakukan di seluruh wilayah Kota Surakarta.
12. Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye untuk meyakinkan pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis dalam bentuk dan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
13. Materi kampanye berisi visi, misi, dan program pasangan calon meliputi agenda kebijakan yang diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkan, yang disampaikan dengan cara sopan, tertib, mendidik dan tidak bersifat provokasi.
14. Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon adalah :
 - a. Visi yaitu uraian tentang substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan.
 - b. Misi yaitu uraian tentang kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi.
 - c. Program yaitu uraian tentang langkah-langkah dan/atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
15. Dalam kampanye:
 - a. Rakyat di wilayah Kota Surakarta mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam menghadiri setiap kampanye;
 - b. Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye serta hak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemerintah Kota wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum yang bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam penyelenggaraan kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.
17. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur:
 - a dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/juru kampanye;
 - b meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis atau lisan;
 - c terdapat alat peraga atau atribut pasangan calon; dan

- d unsur a, b, dan c dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta.

IV. PEDOMAN, JADWAL DAN BENTUK KAMPANYE

1. Pedoman Kampanye

- a. Kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh masing-masing pasangan calon dan/atau tim kampanye/juru kampanye.
- b. Identitas Tim Kampanye dan Juru Kampanye wajib didaftarkan kepada KPU Kota Surakarta mulai tanggal 9 April 2010 s.d. 22 April 2010 dengan menggunakan formulir Model AB-KWK bersamaan dengan waktu pendaftaran pasangan calon disertai dengan penyerahan rekening khusus dana kampanye dalam 1(satu) bank.
- c. Tim Kampanye dapat menjadi juru kampanye.
- d. Tim Kampanye dapat dibentuk di tingkat Kota; Kecamatan dan Kelurahan.
- e. Bagi calon/pasangan calon yang berasal dari pejabat negara (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) wajib menyerahkan surat ijin cuti di luar tanggungan negara 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

2. Jadwal Kampanye

- a. Kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai tanggal **9 April 2010 s.d 22 April 2010**.
- b. Hari Pertama kampanye dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota dengan acara penyampaian visi, misi dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
- c. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari mulai tanggal **23 April 2010 s.d 25 April 2010**.
- d. Jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum, pertemuan terbatas dan tatap muka/dialog disusun setelah berkoordinasi dengan pasangan calon/tim kampanye pasangan calon. Setiap pasangan calon dapat melakukan kampanye dalam 1 (satu) hari di seluruh Wilayah Kota Surakarta.
- e. Pasangan calon melalui tim kampanye dapat mengusulkan jadwal kegiatan kampanye pada pelaksanaan kampanye kepada KPU Kota Surakarta.
- f. Jadwal kampanye berkenaan dengan tempat, waktu dan bentuk kampanye dapat disusun berdasarkan kesepakatan pasangan calon/tim kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta.
- g. Dalam menetapkan tempat/lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kota Surakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Kota.
- h. Susunan jadwal kampanye telah diterima oleh pasangan calon/tim kampanye dari KPU Kota Surakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Kota, Panwaslu Kota dan Kepolisian Kota Besar.
- i. Pasangan calon/tim kampanye dapat melakukan perubahan tempat pelaksanaan kampanye dalam 1 (satu) wilayah kampanye dengan pemberitahuan kepada KPU Kota, Kepolisian Kota Besar .

3. Bentuk-Bentuk Kampanye

a. Pengertian

1). Pertemuan Terbatas

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, dengan peserta pendukung dan/atau

undangan lainnya yang bukan pendukung paling banyak 1.000 (seribu) orang dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut, yaitu nomor urut dan foto pasangan calon, serta tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan, simbol-simbol, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan terbatas. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas, harus disertai undangan tertulis.

2). Tatap Muka dan Dialog

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya yang bukan pendukung. Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang. Dalam kampanye ini diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol-simbol, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye. Atribut pasangan calon, hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, harus disertai dengan undangan tertulis.

3). Penyebaran melalui Media Cetak dan Media Elektronik

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program dengan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.

Materi dan substansi peliputan berita, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Media cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi pasangan calon dalam penyampaian visi, misi, dan program. Media cetak dan media elektronik dapat melakukan jajak pendapat umum (*polling*) dan survei sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan sehingga tidak mengelabui pemilih.

Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak, ditentukan :

- a). kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian;
- b). kampanye untuk pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

4). Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya.

Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya).

Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang :

- a). menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya;
- b). menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan;
- c). menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim;
- d). memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu;
- e). menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Lembaga Penyiaran dapat menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesepakatan antara Lembaga Penyiaran dan pasangan calon dan/atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye.

Isi siaran iklan kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye pasangan calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh Lembaga Penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata "IKLAN" pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan diawal dan diakhir segmen siaran iklan pada radio.

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi tiap pasangan calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur :

- a). iklan pendek di waktu tayang utama (*prime time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 5 (lima) tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- b). iklan pendek di waktu tayang biasa (*reguler time*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 10 (sepuluh) tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- c). iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang utama, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- d). iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang biasa, tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 3 (tiga) tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;
- e). acara dialog (*talkshow*), tiap pasangan calon dapat menayangkan paling banyak 1 (satu) tayangan dengan durasi paling lama 90

menit setiap minggu di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye;

- f). frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), dan huruf e), termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain di luar pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di Lembaga Penyiaran. Lembaga Penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis kepada tiap pasangan calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye. Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh Lembaga Penyiaran.

5). Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum yaitu dapat berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, asesoris lain, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan gambar pasangan calon.

6). Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diijinkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta (kecuali ijin pemilik tempat yang bersangkutan), serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2009.

Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon harus berjarak dari alat peraga pasangan calon lainnya.

Alat peraga kampanye tersebut, harus sudah dibersihkan oleh pasangan calon/tim kampanye paling lambat tanggal **25 April 2010**, khususnya dalam radius 200 (dua ratus) meter dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).

7). Rapat Umum

Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya, dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 16.00 WIB. Dalam kampanye rapat umum, harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama serta dilarang membawa atau menggunakan gambar pasangan calon, simbol-simbol, panji-panji, dan atau bendera yang bukan gambar pasangan calon atau atribut lain dari pasangan calon yang bersangkutan.

8). **Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon**

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilakukan oleh **seluruh pasangan calon** pada ruang tertutup (gedung atau stasiun radio/televisi) dipandu oleh seorang atau lebih moderator maupun panelis yang dianggap tidak memihak dan dapat dihadiri oleh undangan yang merupakan pendukung atau bukan merupakan pendukung pasangan calon, dengan ketentuan tetap harus memperhatikan kapasitas ruang tertutup tersebut. Kampanye debat publik/debat terbuka dapat diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang bersifat independen, dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU Kota Surakarta. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir, pasangan calon wajib memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara.

Dalam kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon dilarang menyerang:

- a). hal-hal yang bersifat pribadi pasangan calon atau pihak lain;
- b). menghina dan/atau melecehkan pasangan calon atau pihak lain.

Penyelenggara kampanye debat publik/debat terbuka wajib memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan setara, serta wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Kota Surakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum acara dilaksanakan.

Peserta kampanye debat publik/debat terbuka antar pasangan calon harus disertai undangan tertulis.

9). **Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.**

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a). acara ulang tahun;
- b). kegiatan sosial/budaya;
- c). perlombaan olah raga;
- d). kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa pada satu tempat tertentu, kecuali kegiatan peribadatan agama.

b. Pelaksanaan

- 1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, rapat umum, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Poltabes Surakarta dengan tembusan :

- a). KPU Kota Surakarta;
- b). Panwaslu Kota Surakarta;

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye, berkenaan dengan maksud dan tujuan, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, rute, pembicara utama/juru kampanye, nama tim kampanye, nama penanggung jawab, jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, contoh undangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kampanye tersebut.

- 2) Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye dan juru kampanye, harus berisi visi, misi, dan program. Apabila pasangan calon terpilih maka visi, misi, dan program pasangan calon menjadi dokumen resmi daerah.

- 3) Kepolisian Kota Besar Surakarta dapat mengusulkan kepada KPU Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye. KPU Kota Surakarta memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.
- 4) Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang :
 - a). melakukan pawai kendaraan bermotor di luar rute perjalanan yang telah ditentukan;
 - b). memasuki wilayah kampanye pasangan calon lain;
 - c). melanggar peraturan lalu lintas.
- 5) Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye rapat umum pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Poltabes wajib mengatur rute kepulangan pasangan calon tersebut, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.
- 6) Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Poltabes dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye. Pembentukan posko satgas partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan, karena mengakibatkan masyarakat umum dan lingkungan menjadi terganggu.

V. DANA KAMPANYE

1. Setiap pasangan calon wajib membuat laporan dana kampanye dan dilaporkan kepada KPU Kota Surakarta
2. Laporan dana kampanye pasangan calon mencakup periode persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 bagi pasangan calon dimulai sejak ditetapkannya sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kota.
3. Sumber dana kampanye dapat berasal dari pasangan calon, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta.
4. Sumbangan dari perorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sumbangan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang.
5. Sumbangan dengan nilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang (yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang) wajib dilaporkan kepada KPU Kota Surakarta dengan identitas penyumbang yang jelas.

6. Sumbangan dana kampanye wajib dilaporkan dan disampaikan oleh pasangan calon kepada KPU Kota Surakarta setelah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye berakhir.
7. KPU Kota Surakarta mengumumkan kepada masyarakat melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon, 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.
8. Laporan dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye, wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU Kota Surakarta paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
9. KPU Kota Surakarta wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan serta yang tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dan yang ditunjuk oleh KPU Kota Surakarta, paling lambat 2 (dua) hari setelah KPU Kota Surakarta menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
10. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit laporan dana kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Kota Surakarta
11. Hasil audit wajib diumumkan oleh KPU Kota Surakarta paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU Kota Surakarta menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
12. Laporan hasil audit dana kampanye wajib dipelihara oleh KPU Kota Surakarta dan terbuka untuk umum.
13. Pasangan calon dilarang menerima sumbangan dan/atau bantuan untuk kampanye yang berasal dari :
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
14. Pasangan calon yang menerima sumbangan dari sumber yang dilarang, tidak boleh menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkan kepada KPU Kota Surakarta paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir, serta menyetorkan ke Kas Daerah dan bukti setoran dilaporkan kepada KPU Kota Surakarta. Apabila pasangan calon melanggar ketentuan ini, maka pasangan calon dijatuhi sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Surakarta.
15. Dalam melakukan audit, kantor akuntan publik berpedoman pada :
 - a. Prosedur-prosedur yang disepakati, yang ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta; dan
 - b. Panduan audit laporan dana kampanye pasangan calon, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

VI. LARANGAN KAMPANYE

1. Pasangan calon, tim kampanye, dan juru kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye :
 - a. sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
 - b. di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;

- c. selama 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara (masa tenang);
 - d. pada hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan juru kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, apabila memenuhi pengertian kampanye sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
3. Pada masa tenang tim kampanye membersihkan alat-alat peraga kampanye.
4. Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta dan/atau partai politik;
 - c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - k. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - l. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali bendera, foto, nama pasangan calon dan nomor urut yang dipasang pada:
 - 1). kantor tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU Kota Surakarta
 - 2). di depan gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon;
 - 3). tempat yang ditetapkan oleh KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
5. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan pejabat di bawah ini, kecuali apabila pejabat tersebut menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010:
 - a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan;
 - d. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan umum.

6. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
7. Pejabat negara yang menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 dalam melaksanakan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.
8. Cuti pejabat negara, bagi Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Presiden dan untuk Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Ijin cuti yang telah diberikan, wajib diberitahukan kepada KPU Kota dan Panwaslu Kota 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye.

VII. SANKSI

1. Pelanggaran tata cara kampanye :
 - a. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 - b. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - d. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;
 - e. memasang alat peraga sebelum masa kampanye, kecuali bendera, foto, nama pasangan calon dan nomor urut yang dipasang pada:
 - 1) kantor tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU Kota;
 - 2) di depan gedung pertemuan/hotel tempat penyelenggaraan suatu kegiatan internal pasangan calon;
 - 3) tempat yang ditetapkan oleh KPU Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Sanksi pelanggaran tata cara kampanye:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dengan menggunakan formulir Model AB1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kota dan dibubuhi cap KPU Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :
 - 1) peringatan tertulis tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye yang mendapat peringatan, untuk Panwaslu Kota yang bersangkutan, untuk Poltabes, serta KPU Kota sebagai arsip;
 - 2) terhadap peringatan tertulis tersebut, tim kampanye dan/atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi dan atau keberatan kepada KPU Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima peringatan tertulis.
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, dengan menggunakan formulir Model AB 1-KWK yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota atau Ketua Kelompok Kerja Kampanye atas nama Ketua KPU Kota dan dibubuhi cap KPU Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat pleno yang bersifat final, dengan ketentuan :

- 1) penghentian kegiatan kampanye dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan atau juru kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panwaslu Kota yang bersangkutan, untuk Kapoltabes, serta KPU Kota sebagai arsip;
 - 2) terhadap penghentian kegiatan kampanye, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima penghentian kegiatan kampanye tersebut.
3. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye yang melibatkan:
- a. Hakim pada semua peradilan;
 - b. Pejabat BUMN/BUMD;
 - c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri,
 - d. Kepala Desa atau sebutan lain;
 - e. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye;
 - f. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
 - g. Pejabat negara yang menjadi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 dalam melaksanakan Kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti.
 - h. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010 yang dicalonkan dalam pemilihan dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye tersebut dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU Kota Surakarta.

Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kota Surakarta.

Pembatalan sebagai pasangan calon menggunakan formulir Model AB 2-KWK ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Surakarta, dengan ketentuan :

- a. surat pembatalan pasangan calon dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang masing-masing rangkap untuk tim kampanye dan/atau juru kampanye pasangan calon, untuk Panwaslu Kota yang bersangkutan, untuk Poltabes, dan KPU Kota sebagai arsip;
- b. terhadap pembatalan pasangan calon, tim kampanye dan atau juru kampanye dapat melakukan klarifikasi kepada KPU Kota Surakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima pembatalan pasangan calon;
- c. Model AB 2-KWK harus dilampiri dengan copy salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

VIII. PENUTUP

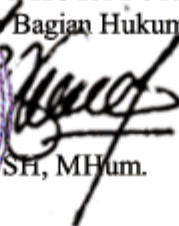
Pedoman teknis ini menjadi pegangan bagi Pasangan Calon, Tim Kampanye, KPU Kota, PPK, PPS, Panwaslu Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pemantau, Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan masyarakat, dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2010.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2010

KETUA

Ttd.

DIDIK WAHYUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum

Lestari, SH, MHum.

